



**BUPATI SIMALUNGUN**  
**PAMATANG RAYA**  
**SUMATERA UTARA**

Kode Pos 21162

**PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN**  
**NOMOR : 02 TAHUN 2015**

**TENTANG**  
**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH NAGORI SERTA**  
**TUNJANGAN MAUJANA NAGORI DI KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN**  
**ANGGARAN 2015.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIMALUNGUN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu Pemberian penghasilan tetap pemerintah nagori dan tunjangan pemerintah Nagori se- Kabupaten Simalungun;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah nagori serta tunjangan Maujana nagori di Kabupaten Simalungun perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan "huruf b" diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Nagori serta Tunjangan Maujana Nagori di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015.

NASKAH INI TELAH DIEKSAMINASI OLEH KABAG, HUKUM SETKAB. SIMALUNGUN	
NOMOR: 2/HUK-2015	
TANGGAL	PARAF
7-1-2015	A

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 13 seri "D" Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 14 Tahun 2006 tentang Keuangan Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 14 seri "D" Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri "D" Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 13 Seri "D" Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 6 Seri D Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Lembaga Teknis

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH NAGORI SERTA TUNJANGAN MAUJANA NAGORI DI KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2015.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Simalungun beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah
3. Bupati adalah Bupati Simalungun
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun yang bertanggung jawab kepada Bupati Simalungun dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu terdiri atas Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Nagori adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Nagori adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagori adalah Pangulu dibantu Tingkat Nagori sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagori.
10. Pangulu adalah Kepala Pemerintahan Nagori.
11. Tingkat Nagori adalah unsur pembantu pangulu yang terdiri dari sekretariat nagori (sekretaris nagori dan kepala urusan), pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
12. Maujana Nagori adalah lembaga permusyawaratan dan permufakatan nagori.
13. Peraturan Nagori adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pangulu setelah dibahas dan disepakati bersama Maujana Nagori.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Alokasi Dana Nagori, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Simalungun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori, selanjutnya disebut APB-Nag, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagori.

**BAB II**  
**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH NAGORI SERTA**  
**TUNJANGAN MAUJANA NAGORI**

Pasal 2

- (1) Pemerintah Nagori diberikan penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Pemerintah Nagori dan Maujana Nagori diberikan tunjangan setiap bulan
- (3) Pemerintah Nagori berhak menerima penghasilan tetap sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan Pemerintah Nagori dan Maujana Nagori berhak menerima tunjangan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) berdasarkan surat keputusan pengangkatan dan penetapan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menetapkan.

Pasal 3

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Pemerintah Nagori setiap bulan adalah sebagai berikut :

Pangulu	:	Rp	2.000.000,-
Sekretaris Nagori (Non PNS)	:	Rp	1.500.000,-
Kepala Urusan	:	Rp	1.000.000,-
Gamot	:	Rp	700.000,-
- (2) Besaran Tunjangan Pemerintah Nagori dan Tunjangan Maujana Nagori setiap bulan adalah sebagai berikut :

Pangulu	:	Rp	1.000.000,-
Sekretaris Nagori (Non PNS)	:	Rp	500.000,-
Kepala Urusan	:	Rp	500.000,-
Gamot	:	Rp	400.000,-
Maujana Nagori	:	Rp	400.000,-

Pasal 4

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Nagori dan Tunjangan Maujana Nagori diberikan setelah melaksanakan tugas dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 5

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Nagori dan Tunjangan Maujana Nagori dibayarkan dari Rekening Umum Kas Daerah ke Rekening Nagori selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing aparat pemerintah nagori dan maujana nagori.

Pasal 6

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Nagori serta Tunjangan Maujana Nagori dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori Tahun Anggaran 2015.

Pasal 7

Laporan pertanggung jawaban penghasilan tetap dan tunjangan aparat pemerintah nagori dan tunjangan maujana nagori merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja nagori tahun 2015.

**BAB III  
PENUTUP**

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur selanjutnya dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya  
pada tanggal 17 Januari 2015

**BUPATI SIMALUNGUN,**

  
**J.R. SARAGIH**